



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Laut sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah, perlu penguatan kelembagaan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;

b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan memiliki beban kerja sangat besar sehingga pengelolaan pendapatan asli daerah tidak optimal;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 16 ayat (3) Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 21); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf e, meliputi :

- a. badan pengelolaan keuangan dan asset daerah melaksanakan urusan penunjang pengelolaan keuangan dan Aset;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan urusan penunjang pengelolaan keuangan pendapatan dan retribusi;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah melaksanakan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. badan penanggulangan bencana daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana;
 - e. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 7 ayat (5) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C;
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. dinas pendidikan, pemuda dan olah raga tipe A;
 - b. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe A;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tipe B;
 - d. dinas perhubungan tipe B;
 - e. dinas pertanian dan pangan tipe A;
 - f. dinas perikanan tipe A;
 - g. dinas tenaga kerja dan transmigrasi tipe B;

- h. dinas lingkungan hidup dan pertanahan tipe A;
 - i. dinas pariwisata dan kebudayaan tipe A;
 - j. dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe B;
 - k. dinas sosial tipe C;
 - l. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe B;
 - m. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran tipe A.
 - n. dinas pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tipe B;
 - o. dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan tipe B;
 - p. dinas komunikasi dan informatika tipe C;
 - q. dinas perpustakaan dan kearsipan tipe C;
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. badan pengelolaan keuangan dan asset daerah tipe A;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah tipe A;
 - b. badan perencanaan pembangunan daerah tipe B;
 - c. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah tipe C;
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. kecamatan Banggai tipe A;
 - b. kecamatan Banggai Tengah tipe A;
 - c. kecamatan Banggai Selatan tipe A;
 - d. kecamatan Banggai Utara tipe A;
 - e. kecamatan Labobo tipe A;
 - f. kecamatan Bangkurung tipe A; dan
 - g. kecamatan Bokon Kepulauan tipe A.
3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang dilantik berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 5);

- c. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 2);
 - d. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 37);
 - e. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 14);
- tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal, 27 Agustus 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal, 27 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

RAMLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 58.07/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kemudian pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 72 .